



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 83
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

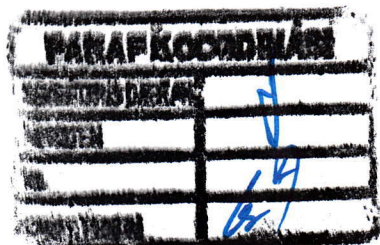
BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan Pasal 164 ayat (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

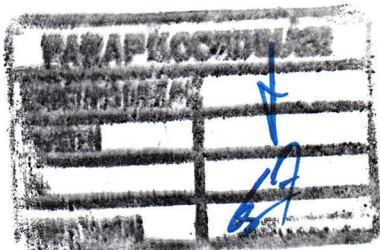


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

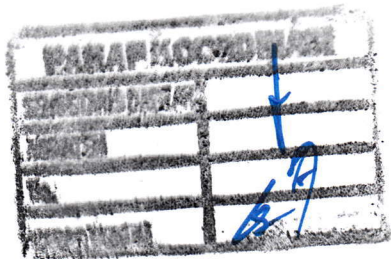


Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 21);



Menetapkan : MENGUBAH PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 83 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 83 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 85) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

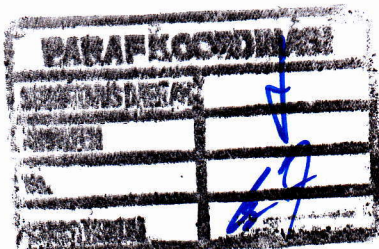
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.110.459.869.613,66 (satu triliun seratus sepuluh milyar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas koma enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.051.672.451.613,66 (satu triliun lima puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga belas koma enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp989.024.560.813,66 (sembilan ratus delapan puluh sembilan milyar dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga belas koma enam puluh enam rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.647.890.800,00 (enam puluh dua



milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari:
- a. Dana Perimbangan Rp934.173.013.813,66 (sembilan ratus tiga puluh empat milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga belas ribu delapan ratus tiga belas koma enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
 1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp414.939.154.813,66 (empat ratus empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga belas koma enam puluh enam rupiah);
 2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp392.551.408.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan ribu rupiah);
 3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp63.369.996.000,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
 4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp63.312.455.000,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp3.893.265.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - c. Dana Desa Rp50.958.282.000,00 (lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang terdiri dari:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp10.620.084.200,00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh juta delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp6.249.389.300,00 (enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp35.052.437.200,00 (tiga



- puluh lima miliar lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp50.651.700,00 (lima puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah); dan
- e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp10.675.328.400,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.137.882.426.470,40 (satu triliun seratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh koma empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp725.928.159.349,80 (tujuh ratus dua puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.853.315.991,00 (tiga ratus lima puluh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp332.609.297.558,80 (tiga ratus tiga puluh dua milyar enam ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan koma delapan rupiah).



- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.517.657.728,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.947.888.072,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah).
 - (6)
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) terdiri dari:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN Rp184.217.348.225,00 (seratus delapan puluh empat milyar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN Rp112.955.658.908,00 (seratus dua belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Rp44.591.658.628,00 (empat puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp5.350.793.076,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah).
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Rp852.860.204,00 (delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus empat rupiah).
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp442.160.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - g. belanja pegawai BOS Rp2.142.836.950,00 (dua miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - h. belanja pegawai BLUD Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) terdiri dari:



- a. belanja barang Rp67.731.232.315,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah).
 - b. belanja jasa Rp156.792.375.187,00 (seratus lima puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - c. belanja pemeliharaan Rp17.612.423.470,80 (tujuh belas milyar enam ratus dua belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh koma delapan rupiah).
 - d. belanja perjalanan dinas Rp67.273.518.941,00 (enam puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga Rp1.498.650.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - f. belanja barang dan jasa BOS Rp7.787.997.645,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
 - g. belanja barang dan jasa BLUD Rp13.913.100.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) terdiri dari:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat Rp4.676.926.165,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah).
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp31.317.298.720,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp523,432,843.00 (lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) terdiri dari:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu Rp318.180.000,00 (tiga ratus delapan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga Rp1.665.700.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah); dan

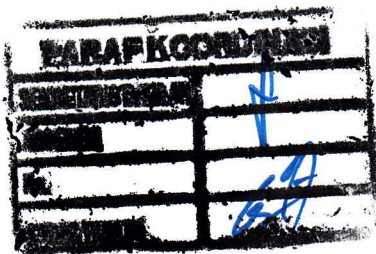


- c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp3.964.008.072,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ribu tujuh puluh dua rupiah).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp283.112.159.900,60 (dua ratus delapan puluh tiga milyar seratus dua belas juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus koma enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.570.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.474.151.052,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.169.644.446,45 (enam puluh empat milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam koma empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp168.950.566.819,15 (seratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas koma lima belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.947.797.583,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).



8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah Persil Rp1.930.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. belanja modal lapangan Rp13.640.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh juta rupiah);
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar Rp198.295.200,00 (seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan Rp1.885.129.216,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. belanja modal alat pertanian Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp6.033.568.127,00 (enam milyar tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar Rp1.012.263.800,00 (satu milyar dua belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp6.103.357.705,00 (enam miliar seratus tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - h. belanja modal alat laboratorium Rp1.345.703.762,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
 - i. belanja modal komputer Rp6.944.776.920,00 (enam milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - j. belanja modal alat eksplorasi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - k. belanja modal rambu-rambu Rp1.500.227.000,00 (satu miliar lima ratus juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - l. belanja modal peralatan olahraga Rp118.731.500,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);



- m. belanja modal peralatan dan mesin BOS
Rp3.993.597.822,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah); dan
- n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD
Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta)
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung
Rp60.778.030.785,28 (enam puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima koma dua puluh delapan rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti
Rp3.391.613.661,17 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh satu koma tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada dalam 12 ayat (5) terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan
Rp117.247.913.451,00 (seratus tujuh belas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air
Rp34.511.090.121,24 (tiga puluh empat miliar lima ratus sebelas juta sembilan puluh ribu seratus dua puluh satu rupiah dan dua puluh empat sen);
 - c. belanja modal instalasi Rp13.962.532.667,91 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah dan sembilan puluh satu sen); dan
 - d. belanja modal jaringan Rp3.229.030.579,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) terdiri dari:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan
Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - b. belanja modal biota perairan Rp5.000.000.000 (lima juta rupiah);
 - c. belanja modal aset tidak berwujud
Rp88.600.000,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS
Rp2.714.197.583,00 (dua miliar tujuh ratus



empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp27.422.556.856,74 (dua puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah dan tujuh puluh empat sen), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp32.422.556.856,74 (tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah dan tujuh puluh empat sen), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang merupakan penghematan belanja-belanja operasi.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp27.422.556.856,74 (dua puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah dan tujuh puluh empat sen);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp27.422.556.856,74 (dua puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah dan tujuh puluh empat sen).



12. Mengubah Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;

13. Mengubah Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
14. Mengubah Lampiran III Pemerintah Kabupaten Natuna Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Perubahan Hibah yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2022;
15. Mengubah Lampiran IV Pemerintah Kabupaten Natuna Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Perubahan Bantuan Sosial yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022;
16. Mengubah Lampiran V Pemerintah Kabupaten Natuna Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Perubahan Bantuan Keuangan yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022;
17. Mengubah Lampiran VI Pemerintah Kabupaten Natuna Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Perubahan Bagi Hasil yang diterima serta SKPD Pemberi Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 22 Maret 2022



BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 129

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NATUNA NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.018.702.200.000,00	1.110.459.869.613,66	91.757.669.613,66	9,01
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54.689.059.000,00	58.787.418.000,00	4.098.359.000,00	7,49
4.1.01.	Pajak Daerah	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.06.	Pajak Hotel	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.06.01.	Pajak Hotel	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.07.	Pajak Restoran	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.07.01.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.05.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.05.0001.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.07.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.07.0001.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.09.0001.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.1.01.05.01.0007.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	21.500.000.000,00	32.422.556.856,74	10.922.556.856,74	50,80
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.500.000.000,00	32.422.556.856,74	10.922.556.856,74	50,80
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02.02.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01.0001.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	16.500.000.000,00	27.422.556.856,74	10.922.556.856,74	66,20
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	100,00

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NATUNA NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URAIAN	SEBELUM		SETELAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		JUMLAH	PENJELASAN	JUMLAH	PENJELASAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	BELANJA DAERAH	187.628.089.991,00		195.644.280.275,45		8.016.190.284,45	
5. 1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	185.762.221.106,00		193.778.411.390,45		8.016.190.284,45	
5. 1.01. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	142.158.579.305,00		142.158.579.305,00		0,00	
5. 1.01. 01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	193.701.000,00		193.701.000,00		0,00	
5. 1.01. 01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.213.000,00		122.213.000,00		0,00	
5. 1.01. 01.2.01.01. 5.1.	BELANJA OPERASI	122.213.000,00		122.213.000,00		0,00	
5. 1.01. 01.2.01.01. 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	122.213.000,00		122.213.000,00		0,00	
5. 1.01. 01.2.01.01. 5.1.02.01.	Belanja Barang	12.400.000,00		12.400.000,00		0,00	
5. 1.01. 01.2.01.01. 5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	12.400.000,00		12.400.000,00		0,00	
5. 1.01. 01.2.01.01. 5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	
5. 1.01. 01.2.01.01. 5.1.02.01.01.0026.	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1 Paket	1.000.000,00	1 Paket	0,00	
5. 1.01. 01.2.01.01. 5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000,00		900.000,00		0,00	
5. 1.01. 01.2.01.01. 5.1.02.01.01.0027.	- Belanja Penggandaan	900.000,00	1 Paket	900.000,00	1 Paket	0,00	
5. 1.01. 01.2.01.01. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00		500.000,00		0,00	
5. 1.01. 01.2.01.01. 5.1.02.01.01.0027.	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	1 Paket	500.000,00	1 Paket	0,00	

KODE	URAIAN	SEBELUM		SETELAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		JUMLAH	PENJELASAN	JUMLAH	PENJELASAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Transportasi Air Ranai - Pulau Laut (Perintis)	3.900.000,00	4 OT	0,00	4 OT	(3.900.000,00)	
-	Penginapan Perijalan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon III / Gol. IV - Pulau Laut	1.548.000,00	1 OH x 6 Malam	0,00	1 OH x 6 Malam	(1.548.000,00)	
-	Penginapan Perijalan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Eselon IV/ Gol. III - Pulau Laut	1.152.000,00	1 OH x 6 Malam	0,00	1 OH x 6 Malam	(1.152.000,00)	
-	Penginapan Perijalan Dinas (Dalam Daerah Kabupaten Natuna) - Gol. II / I/PTT - Pulau Laut	2.430.000,00	3 OH x 6 Malam	0,00	3 OH x 6 Malam	(2.430.000,00)	
-	Uang Harian (Luar Kota) - Kepulauan Riau	15.910.000,00	43 OH	0,00	43 OH	(15.910.000,00)	
	TOTAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.718.020.583,00		6.718.020.583,00		0,00	

BUPATI NATUNA,

AWAN SISWANDI



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NATUNA NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

1) BELANJA HIBAH UANG

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI PERUBAHAN HIBAH YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SEBELUM			SETELAH			TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.01.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		523.432.843,00			523.432.843,00	0,00
03.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		523.432.843,00			523.432.843,00	0,00
1	PARTAI PAN	RANAI	90.852.598,00	PARTAI PAN	RANAI	90.852.598,00	0,00
2	PARTAI GOKAR	RANAI	87.565.418,00	PARTAI GOKAR	RANAI	87.565.418,00	0,00
3	NASDEM	RANAI	61.040.404,00	NASDEM	RANAI	61.040.404,00	0,00
4	PARTAI PPP	RANAI	55.515.413,00	PARTAI PPP	RANAI	55.515.413,00	0,00
5	PARTAI DEMOKRAT	RANAI	52.127.089,00	PARTAI DEMOKRAT	RANAI	52.127.089,00	0,00
6	GERINDRA	RANAI	51.596.083,00	GERINDRA	RANAI	51.596.083,00	0,00
7	HANURA	RANAI	50.040.994,00	HANURA	RANAI	50.040.994,00	0,00
8	PDI PERJUANGAN	RANAI	45.881.447,00	PDI PERJUANGAN	RANAI	45.881.447,00	0,00
9	PARTAI PERINDO	RANAI	28.813.397,00	PARTAI PERINDO	RANAI	28.813.397,00	0,00
	TOTAL		523.432.843,00			523.432.843,00	0,00



NO	SEBELUM			SETELAH			TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
127				MASJID NURUL JADID	DESA KELARIK UTARA	7.500.000,00	7.500.000,00
	TOTAL		19.738.466.500,00			36.833.076.885,00	17.094.610.385,00

BUPATI NATUNA, 


WAN SISWANDI



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NATUNA NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

1) BELANJA BANTUAN SOSIAL UANG

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI PERUBAHAN BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SEBELUM			SETELAH			TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.01.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		500.000.000,00			500.000.000,00	0,00
03.2.03.06.	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		500.000.000,00			500.000.000,00	0,00
1	RTLH DI KAWASAN SK KUMUH	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT	500.000.000,00	RTLH DI KAWASAN SK KUMUH	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT	500.000.000,00	0,00
1.06.01.	DINAS SOSIAL		1.085.700.000,00			1.085.700.000,00	0,00
04.2.01.06.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		336.000.000,00			336.000.000,00	0,00
1	SUKIRMAN	DS AIR PAYANG	12.000.000,00	SUKIRMAN	DS AIR PAYANG	12.000.000,00	0,00
2	AZMAR	KP SIMPANG	12.000.000,00	AZMAR	KP SIMPANG	12.000.000,00	0,00
3	ROMI	KP AIR PLUNTAN	12.000.000,00	ROMI	KP AIR PLUNTAN	12.000.000,00	0,00
4	YENNI DALISI	KP. AIR NUSA LAUT	12.000.000,00	YENNI DALISI	KP. AIR NUSA LAUT	12.000.000,00	0,00
5	HARUN	DS SEDEDAP	12.000.000,00	HARUN	DS SEDEDAP	12.000.000,00	0,00
6	JUMADIAR	DS SEDEDAP	12.000.000,00	JUMADIAR	DS SEDEDAP	12.000.000,00	0,00
7	HASBI	DS SEDEDAP	12.000.000,00	HASBI	DS SEDEDAP	12.000.000,00	0,00
8	MUSMULYADI	PASIR TIMAH	12.000.000,00	MUSMULYADI	PASIR TIMAH	12.000.000,00	0,00

NO	SEBELUM			SETELAH			TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	POKLAHSAR SERAPUNG	BATU BAYAN TIMUR, RT.002/RW.002 DESA CEMAGA TENGAH	10.000.000,00	POKLAHSAR SERAPUNG	BATU BAYAN TIMUR, RT.002/RW.002 DESA CEMAGA TENGAH	10.000.000,00	0,00
5	POKLAHSAR SERAPUNG	BATU BAYAN TIMUR, RT.002/RW.002 DESA CEMAGA TENGAH	8.425.000,00	POKLAHSAR SERAPUNG	BATU BAYAN TIMUR, RT.002/RW.002 DESA CEMAGA TENGAH	8.425.000,00	0,00
6	POKLAHSAR KEMBANG JADI	JL. DKW. MOHD. BENTENG, RT.004/RW.006 KEL. RANAI	8.425.000,00	POKLAHSAR KEMBANG JADI	JL. DKW. MOHD. BENTENG, RT.004/RW.006 KEL. RANAI	8.425.000,00	0,00
7				POKLAHSAR SERAPUNG	BATU BAYAN TIMUR, RT.002/RW.002 DESA CEMAGA TENGAH KECAMATAN BUNGURAN SELATAN	110.000.000,00	110.000.000,00
3.26.01.	DINAS PARIWISATA		0,00			49.995.000,00	49.995.000,00
02.2.02.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		0,00			49.995.000,00	49.995.000,00
1				Pengadaan Tang Long di Pelantar Laut Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat	Natuna	49.995.000,00	49.995.000,00
	TOTAL		2.510.122.000,00			4.218.200.072,00	1.708.078.072,00

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NATUNA NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

1) BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI PERUBAHAN BANTUAN KEUANGAN YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SEBELUM			SETELAH			TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		71.983.125.220,00			71.983.125.220,00	0,00
02.2.04.08.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		71.983.125.220,00			71.983.125.220,00	0,00
1	Alokasi Dana Desa ke SEBELAT	Natuna	951.896.000,00	Alokasi Dana Desa ke SEBELAT	Natuna	951.896.000,00	0,00
2	Alokasi Dana Desa ke AIR PUTIH	Natuna	950.683.000,00	Alokasi Dana Desa ke AIR PUTIH	Natuna	950.683.000,00	0,00
3	Alokasi Dana Desa ke MEKAR JAYA	Natuna	1.059.571.000,00	Alokasi Dana Desa ke MEKAR JAYA	Natuna	1.059.571.000,00	0,00
4	Alokasi Dana Desa ke DESA BINJAI	Natuna	1.003.239.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA BINJAI	Natuna	1.003.239.000,00	0,00
5	Alokasi Dana Desa ke DESA PIAN TENGAH	Natuna	994.788.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA PIAN TENGAH	Natuna	994.788.000,00	0,00
6	Alokasi Dana Desa ke DESA SELAUT	Natuna	993.591.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA SELAUT	Natuna	993.591.000,00	0,00
7	Alokasi Dana Desa ke DESA KAMPUNG HILIR	Natuna	958.540.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA KAMPUNG HILIR	Natuna	958.540.000,00	0,00
8	Alokasi Dana Desa ke DESA BATU BERIAN	Natuna	978.083.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA BATU BERIAN	Natuna	978.083.000,00	0,00
9	Alokasi Dana Desa ke DESA TANJUNG SETELUNG	Natuna	1.007.344.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA TANJUNG SETELUNG	Natuna	1.007.344.000,00	0,00
10	Alokasi Dana Desa ke DESA TANJUNG BALAU	Natuna	964.989.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA TANJUNG BALAU	Natuna	964.989.000,00	0,00
11	Alokasi Dana Desa ke DESA PANGKALAN	Natuna	993.758.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA PANGKALAN	Natuna	993.758.000,00	0,00
12	Alokasi Dana Desa ke DESA JERMALIK	Natuna	996.456.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA JERMALIK	Natuna	996.456.000,00	0,00
13	Alokasi Dana Desa ke DESA SUNGAI ULU	Natuna	1.043.673.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA SUNGAI ULU	Natuna	1.043.673.000,00	0,00
14	Alokasi Dana Desa ke DESA SEPEMPANG	Natuna	1.039.442.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA SEPEMPANG	Natuna	1.039.442.000,00	0,00
15	Alokasi Dana Desa ke DESA BATU GAJAH	Natuna	1.042.657.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA BATU GAJAH	Natuna	1.042.657.000,00	0,00
16	Alokasi Dana Desa ke DESA KELARIK UTARA	Natuna	972.284.000,00	Alokasi Dana Desa ke DESA KELARIK UTARA	Natuna	972.284.000,00	0,00

NO	SEBELUM			SETELAH			TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Desa Cemaga Utara (Singgang Bulan)	Natuna	612.756.571,00	Desa Cemaga Utara (Singgang Bulan)	Natuna	612.756.571,00	0,00
54	Desa Cemaga Tengah	Natuna	607.750.571,00	Desa Cemaga Tengah	Natuna	607.750.571,00	0,00
55	Desa Arung Ayam	Natuna	1.111.289.571,00	Desa Arung Ayam	Natuna	1.111.289.571,00	0,00
56	Desa Air Nusa	Natuna	886.761.571,00	Desa Air Nusa	Natuna	886.761.571,00	0,00
57	Desa Air Ringau	Natuna	654.428.571,00	Desa Air Ringau	Natuna	654.428.571,00	0,00
58	Desa Payak	Natuna	591.081.571,00	Desa Payak	Natuna	591.081.571,00	0,00
59	Desa Batubi Jaya	Natuna	677.797.571,00	Desa Batubi Jaya	Natuna	677.797.571,00	0,00
60	Desa Gunung Putri	Natuna	750.796.571,00	Desa Gunung Putri	Natuna	750.796.571,00	0,00
61	Desa Sedarat Baru	Natuna	766.310.571,00	Desa Sedarat Baru	Natuna	766.310.571,00	0,00
62	Desa Sedanau Timur	Natuna	673.937.571,00	Desa Sedanau Timur	Natuna	673.937.571,00	0,00
63	Desa Samedang	Natuna	659.799.571,00	Desa Samedang	Natuna	659.799.571,00	0,00
64	Desa Pulau Tiga	Natuna	773.558.071,00	Desa Pulau Tiga	Natuna	773.558.071,00	0,00
65	Desa Tanjung Kumbik Utara	Natuna	793.876.071,00	Desa Tanjung Kumbik Utara	Natuna	793.876.071,00	0,00
66	Desa Setumuk	Natuna	599.620.571,00	Desa Setumuk	Natuna	599.620.571,00	0,00
67	Desa Selading	Natuna	551.905.571,00	Desa Selading	Natuna	551.905.571,00	0,00
68	Desa Air Kumpai	Natuna	810.547.071,00	Desa Air Kumpai	Natuna	810.547.071,00	0,00
69	Desa Batu Belanak	Natuna	653.683.571,00	Desa Batu Belanak	Natuna	653.683.571,00	0,00
70	Desa Gunung Jambat	Natuna	589.208.571,00	Desa Gunung Jambat	Natuna	589.208.571,00	0,00
	TOTAL		50.958.282.000,00			50.958.282.000,00	0,00

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NATUNA NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI PERUBAHAN BAGI HASIL YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BAGI HASIL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SEBELUM			SETELAH			TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		1.200.000.000,00			1.200.000.000,00	0,00
02.2.04.10.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		1.200.000.000,00			1.200.000.000,00	0,00
1	Bagi hasil pajak daerah ke DESA SEBELAT	Natuna	17.142.858,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA SEBELAT	Natuna	17.142.858,00	0,00
2	Bagi hasil pajak daerah ke DESA AIR PUTIH	Natuna	17.142.858,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA AIR PUTIH	Natuna	17.142.858,00	0,00
3	Bagi hasil pajak daerah ke DESA MEKAR JAYA	Natuna	17.142.858,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA MEKAR JAYA	Natuna	17.142.858,00	0,00
4	Bagi hasil pajak daerah ke DESA BINJAI	Natuna	17.142.858,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA BINJAI	Natuna	17.142.858,00	0,00
5	Bagi hasil pajak daerah ke DESA PIAN TENGAH	Natuna	17.142.858,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA PIAN TENGAH	Natuna	17.142.858,00	0,00
6	Bagi hasil pajak daerah ke DESA SELAUT	Natuna	17.142.858,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA SELAUT	Natuna	17.142.858,00	0,00
7	Bagi hasil pajak daerah ke DESA KAMPUNG HILIR	Natuna	17.142.858,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA KAMPUNG HILIR	Natuna	17.142.858,00	0,00
8	Bagi hasil pajak daerah ke DESA BATU BERIAN	Natuna	17.142.858,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA BATU BERIAN	Natuna	17.142.858,00	0,00
9	Bagi hasil pajak daerah ke DESA TANJUNG SETELUNG	Natuna	17.142.858,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA TANJUNG SETELUNG	Natuna	17.142.858,00	0,00
10	Bagi hasil pajak daerah ke DESA TANJUNG BALAU	Natuna	17.142.858,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA TANJUNG BALAU	Natuna	17.142.858,00	0,00
11	Bagi hasil pajak daerah ke DESA PANGKALAN	Natuna	17.142.857,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA PANGKALAN	Natuna	17.142.857,00	0,00
12	Bagi hasil pajak daerah ke DESA JERMALIK	Natuna	17.142.857,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA JERMALIK	Natuna	17.142.857,00	0,00
13	Bagi hasil pajak daerah ke DESA SUNGAI ULU	Natuna	17.142.857,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA SUNGAI ULU	Natuna	17.142.857,00	0,00
14	Bagi hasil pajak daerah ke DESA SEPEMPANG	Natuna	17.142.857,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA SEPEMPANG	Natuna	17.142.857,00	0,00
15	Bagi hasil pajak daerah ke DESA BATU GAJAH	Natuna	17.142.857,00	Bagi hasil pajak daerah ke DESA BATU GAJAH	Natuna	17.142.857,00	0,00

NO	SEBELUM			SETELAH			TAMBAH/ KURANG
	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
62	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SEDANAU TIMUR	Natuna	724.286,00	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SEDANAU TIMUR	Natuna	724.286,00	0,00
63	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SEMEDANG	Natuna	724.286,00	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SEMEDANG	Natuna	724.286,00	0,00
64	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA PULAU TIGA	Natuna	724.286,00	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA PULAU TIGA	Natuna	724.286,00	0,00
65	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA TANJUNG KUMBIK UTARA	Natuna	724.286,00	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA TANJUNG KUMBIK UTARA	Natuna	724.286,00	0,00
66	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SETUMUK	Natuna	724.286,00	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SETUMUK	Natuna	724.286,00	0,00
67	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SELADING	Natuna	724.286,00	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SELADING	Natuna	724.286,00	0,00
68	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA AIR KUMPAI	Natuna	724.286,00	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA AIR KUMPAI	Natuna	724.286,00	0,00
69	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA BATU BELANAK	Natuna	724.286,00	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA BATU BELANAK	Natuna	724.286,00	0,00
70	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA GUNUNG JAMBAT	Natuna	724.286,00	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA GUNUNG JAMBAT	Natuna	724.286,00	0,00
	TOTAL		50.700.000,00			50.700.000,00	0,00

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

